



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 93 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tingkat ke-II Indramaju tentang mengubah untuk kedua kali perturan-daerah Kabupaten Indramaju tentang padjak kendaraan dalam daerah Kabupaten Indramaju, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Nopember 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Maret 1961 No.Des.9/17/18 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tingkat ke-II Indramaju tentang mengubah merubah untuk kedua kali peraturan-daerah Kabupaten Indramaju tentang padjak kendaraan dalam daerah Kabupaten Indramaju”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Indramaju di Indramaju (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.